

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI JABATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN.

Menimbang: a.

- a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural dan jabatan pelaksana serta penambahan nomenklatur jabatan fungsional pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
- 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
- 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

- 5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- 6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (job description).
- 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan organisasi.
- 8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah.
- Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

Pasal 2

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

BAB III

PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan informasi jabatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pejabat struktural, pelaksana dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 106

IBNU SINA Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan ranata Komputer Pelaksana EDUM BIBRIS WALIKOTA BANJARMASIN, PUPLEM DISKS CLEUCSUS Wrigs COLORS PARTIUM Jabatan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL engelola Data izemnotni matsič zilenv Репдейа ваћап Регепсалаап ดะเดบเวลเลล engelola Bahan Perencanaan годеюта ваћал Регелсалаал пелье выбрабляч биедігі иевзеббиаралиа บยายเชื่อง nais Rencana Program dan Kegiatan บยายเกือง ueueg unsnku Analis Rencana Program dan neb mergora Program dan Analis Rencana Program dar Jabatan netedet netedet Jabatan kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika contras dan reapporar Daya Manusia Pangan, Budaya dan Panwisata uep isexout fluebig and elegah Kepala Sub Bidang Pengendalian equing ueunbuequiad buepig qng ejeda weneday grand Ketahanan esed elobera erencanaan sudetola Bahan Perencanaan годею ваћап Регелсалаал сидеюје раџан Љасисвиван nedela Bahan иленизованы и прыну neteigeax nalis Rencana Program dan Kegiatan Analis Rencana Program dan ueueg unsnaua neb mergora encorea elleni Analis Rencana Program dan netedet netedet dnpiH yereudau qau yerruadayel)aau Pembangunan TULORIUSSI PEPERCARISAN USBERARI Pernerintahan emukiman, Pertanahan dan Ungkunga kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, uep iuouong buepig ons ejeday uep eseg buepig and electary neb klalog gadang Politik dan 'ueyeunay buepig ans ejeday ened elolegraf izemnotnī matsič silen ивеиезизьы иецев еюрбиз SECONDARY. สหร้องเจ ครบรม หล.สมตรบรรม видею валап Регепсапави neried slobgnog биедг иеезеббиархиа บยายเกิดง ueseibay nalis Rencana Program dan Kegiatan ueserba Analis Rencana Program dan neb mergora Program dan nebi Rencana Program dan netedet netedet netedet Jabatan netedet Pemenneanay rembangunan Modal Kependudukan uep jersos buepig ans ejedəxi Perindustrian dan Penanaman kepala Sub Bidang Perencanaan eteT neb authurteshing gnebig du2 elecps) uep jeisos buepig qng ejeday repala Sub Bidang Perdagangan, Pembangunan Daerah Балдетралдал Баегай Kepala Bidang Perencanaan Infrastuktur dan Pemerintahan dan Pembangunan Manusi Ekonomi Dan Budaya Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kepala Bidang Penelitian dan Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Kepala Bidang Perencanaan лебиеная хореживан poudeunq wnwo ifeg ejojačua Pengelola Bahan Perencanaan isensinimbegnaq dan Pelaporan ивівмебадау neregenA mergora nuzuyna nevoded edens ne Anggaran Barang Inventaris ueserbay euesuay unsnkua ueurangay unsniuau Kelas B netedet Jabatan netedet yepala Sub Bagian Keuangan yebaja ang gadiau yakausauaau kepala Sub Bagian Umum dan SEKRETARIS KEPALA BADAN

DAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

JAC AT39